



## PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Pemohon II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan Register Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb, tanggal 09 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 13 Februari 1999 bertempat di Kabupaten Lamandau, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Penghulu dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama ... dengan Mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I;
2. Saksi II;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, usia para Pemohon pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 29 Tahun, sedangkan usia Pemohon II 27 Tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I;
  2. Anak II;
  3. Anak III;
  4. Anak IV;
7. Bahwa, penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat para Pemohon menikah tidak mempunyai biaya;
8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum ( Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1999 bertempat di Kabupaten Lamandau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb, tanggal 10 Januari 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik, atas perintah Ketua Majelis, telah mengumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik perihal adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor ..., tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II Nomor ..., tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah (P.2);

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, menurut keterangan yang bersangkutan, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Februari 1999 di Kabupaten Lamandau;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat itu dan tidak melihat langsung proses akad nikah namun berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan memiliki 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan persyaratan administrasi termasuk syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bibi Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Kabupaten Lamandau dan saksi hadir pada saat itu;
  - Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya namun saksi ingat akad nikahnya dilaksanakan pada malam hari setelah shalat isya;
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama ... yang pengucapan ijab kabulnya dibantu oleh penghulu bernama ...;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi saat itu ada dua orang yaitu Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, saudara dan sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus keperluan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk melengkapi alat bukti, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah supletoir yang lafaznya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb, tertanggal 10 Januari 2019, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan seseorang, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo. petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 77 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Nanga Bulik berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam tanggal 13 Februari 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Lamandau, dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, sedangkan antara Pemohon I (mempelai pria) dengan Pemohon II (mempelai wanita) tidak terdapat larangan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pernikahan. Oleh sebab itu, maka secara formil perkara a quo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon II) yang telah

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti diatas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II. Saksi Pertama tidak hadir pada saat pernikahan dan hanya mengetahui keadaan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedangkan proses akad nikah hanya tahu berdasarkan keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) sedangkan saksi kedua hadir dan mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung kondisi rumah tangga dan status Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum menikah maupun sesudah menikah sehingga keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi pertama hanya berdasarkan *testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti lain untuk melengkapinya maka berdasarkan pasal 182 R.Bg, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah supletoir yang telah dituangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya ditambah sumpah supletoir, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 13 Februari 1999 di Kabupaten Lamandau, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama ... yang pengucapan ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama ...;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim dan balig bernama Saksi I dan Saksi II yang maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, susuan, ataupun lainnya dan tidak ada yang mempersoalkan hubungan keduanya;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 23, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat yang termaktub dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang berbunyi :

## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin ketertiban perkawinan di masyarakat maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA dimana mereka berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1999 di Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 H. oleh Kami **Hairil Anwar, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Firman Wahyudi, S.H.I.**, dan **Saiful Rahman, S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Segah Kusuma Dani, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

**Hairil Anwar, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Ttd

**Firman Wahyudi, S.H.I.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Saiful Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan & Pengumuman	: Rp.	270.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 361.000,-

Terbilang (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Nanga Bulik, Februari 2019

Panitera,

**H. Taberani, S.H.**

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)